

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 59, BD 2023/NO. 59, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan sebesar Rp3.397.718.761.290,00 bertambah sebesar Rp1.134.681.238.710,00 sehingga menjadi Rp4.532.400.000.000,00. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.982.718.761.290,00 bertambah Rp583.072.103.669,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.565.790.864.959,00, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp161.828.006.250 bertambah Rp175.142.030.843, sehingga setelah perubahan menjadi Rp336.970.037.093,00, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.816.890.755.040,00 bertambah

Rp401.575.944.426,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.218.466.699.466,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp6.354.128.400,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp10.354.128.400,00. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp3.386.218.761.290,00 bertambah Rp1.127.181.238.710,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.513.400.000.000,00 yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp403.500.000.000,00 bertambah Rp544.109.135.041,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp947.609.135.042,00 yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp403.500.000.000,00 bertambah Rp544.109.135.042 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 947.609.135.042,00. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD tercantum pada 8 (delapan) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, dan pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2023.